

PENGARUH KERJASAMA INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MENGATASI PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN KEDUA NEGARA

2005 – 2010

Oleh:

Wulan Dwi Oktari¹

Pembimbing: Yessi Olivia, S.IP, M. Int. Rel

(wulandwioktari@gmail.com)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/facs.0761-63277

Abstract

This paper describes the effect of fishing cooperation between the Republic of Indonesia and the Philippines in addressing IUU Illegal Fishing in waters lie within the borders of both countries in the Sulawesi Sea. Because of the proximity of the geographical location of both countries and both feel harmed by illegal IUU fishing, the two countries commit bilateral cooperation in addressing this problem.

All the data and statistics were gathered from books, journals and the internet. This paper uses International Cooperation theory by K.J Holsti, that tell about how the cooperation between both countries runs.

This study shows that the cooperation between both countries have a significant differences about the amount of IUU Illegal Fishing cases. IUU Illegal Fishing cases pressed till the lowest level every years. It makes the level of fisheries productivity grows high and nations income rises.

Keyword: IUU Fishing Illegal, Cooperation, Sulawesi Sea, MoU

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina dalam menangani permasalahan *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing practices* yang terjadi di perbatasan kedua negara. Melihat banyaknya kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara yang merugikan negara secara ekonomi dan politik serta merusak ekosistem biota laut di perairan perbatasan, maka penelitian ini akan menganalisa pengaruh kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara terhadap kasus-kasus penangkapan ikan ilegal.

IUU fishing adalah sebuah konsep yang telah muncul dalam konteks Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) soft law untuk melawanketidakpatuhan terhadap peraturan pengelolaan perikanan. *Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal,*

¹ Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (0901120083)

Unreported and Unregulated Fishing FAO menjelaskan istilah IUU secara detail. Perencanaan ini didukung oleh Dewan FAO tahun 2001.²

IUU Fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:³ (1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; (2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam *IUU* pada dasarnya adalah penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar merupakan perairan. Berdasarkan konvensi hukum laut 1982, wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km². Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi besar dalam sumberdaya perikanan dan kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, lemahnya proses pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan. Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau *IUU fishing practices* oleh nelayan-nelayan (armada kapal ikan) asing adalah yang paling banyak merugikan negara.

Menurut Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso, Indonesia berkepentingan untuk mendukung adanya *Regional Plan Action* (RPOA) karena tingginya kerugian yang diderita akibat illegal fishing. Sehingga pemerintah mengalami kerugian mencapai 2 miliar dollar AS per tahun atau sekitar 30 triliun Rupiah. Adapun rincian dari kerugian pemerintah dari sektor perikanan disajikan di Gambar 1.1. Kerugian tersebut apabila dikonversi dengan produksi ikan, maka dapat mencapai sekitar 43,208 ton. Nilai sumber daya perikanan ini setara dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 17.870 orang⁴

Laut Sulawesi, Samudera Pasifik barat, berbatasan di utara Kepulauan Sulu, Laut Sulu dan Mindanao Pulau Filipina, di sebelah timur dengan rantai Kepulauan Sangihe, di selatan Sulawesi, dan di barat dengan wilayah Kalimantan di Kalimantan, Indonesia dan pantai tenggara Sabah di Borneo Malaysia. Laut Sulawesi memiliki dimensi sekitar 675 kilometer sebelah utara-selatan dengan 840 kilometer timur-barat, dan luas permukaan total sekitar 280.000 km², dengan kedalaman maksimum 6.200 meter laut Sulawesi.⁵

PEMBAHASAN DAN HASIL

Indonesia memiliki wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0.8 juta km² laut nusantara 2.3 juta km² dan zona ekonomi eksklusif 2.7 juta km². Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km.⁶

² What is IUU fishing and marine living resource crime? Diakses dari http://www.fisheries.no/resource_management/control_monitoring_surveillance/IUU_fishing_definition/

³ Rokhmin Dahuri dalam <http://rokhmindahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya/>

⁴ Data menurut FAO tentang jumlah kerugian Illegal Fishing yang marak terjadi diperairan Indonesia <http://www.p2sdpkendari.com/index.php?pilih=news&aksi=lihat&di=176>

⁵ Celebes sea http://www.eoearth.org/article/Celebes_Sea?topic=49523

⁶ Berdasarkan Deklarasi DJuanda tanggal 13 Desember 1957. sumber: Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, Jakarta, Dewan Kelautan Indonesia: 2008, hlm 11.

Sumber daya perikanan laut Indonesia memiliki potensi yang besar. Hasil dari riset Komisi Stok Ikan Nasional menyebutkan bahwa stok sumber daya perikanan Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Demikian juga dengan sumber daya alam kelautan lainnya, seperti sumber daya minyak, gas dan mineral laut lainnya, serta potensi material untuk bioteknologi yang diperkirakan mencapai kapitalisasi pasar triliunan rupiah.⁷ Dari spesies yang mencapai ribuan tersebut, menurut pengkajian stok ikan di perairan Indonesia yang dilakukan Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP (BRKP-DKP) dan P3O LIPI, nilai potensi lestari (*maximum sustainable yield-MSY*) sumber daya perikanan Indonesia mencapai 6,4 juta ton.⁸

Menurut Rokhmin Dahuri, sampai tahun 2002 saja, nilai kerugian negara akibat praktik penangkapan ikan ilegal mencapai angka US\$1.362 miliar per tahun, yang terdiri dari:

- a. Sebesar US\$240 juta kerugian akibat selisih harga bahan bakar karena kapal perikanan ilegal membeli bahan bakar dengan harga subsidi, padahal seharusnya dengan harga pasar;
- b. Sebesar US\$1 miliar kerugian akibat kehilangan devisa;
- c. Sebesar US\$22 juta kerugian karena selisih iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK); dan
- d. Sebesar US\$100 juta kerugian dari dana yang harus dibayarkan kepada pemerintah otoritas.⁹
- e. Filipina mengklaim laut teritorial hingga 100 mil laut dari garis pantai terdekat, daerah yang meliputi Laut Sulawesi bagian utara dan Laut Sulawesi. Sebuah keputusan presiden pada tahun 1978 mengumumkan acuan dasar tambahan, yang pada dasarnya diperpanjang laut teritorial untuk mengklaim wilayah hingga 285 mil laut di luasnya di Laut Cina Selatan sebelah barat Pulau Palawan. Daerah ini meliputi Kepulauan Spratly. Filipina juga mengklaim landas kontinen untuk kedalaman eksploitasi dan zona ekonomi eksklusif 200 mil laut dari garis pangkalnya.¹⁰
- f. Filipina dianggap sebagai pusat dari keanekaragaman hayati pantai di dunia dari segi jumlah spesies per satuan luas. Pusat daerah disebut Segitiga Karang yang termasuk Indonesia, bagian dari Malaysia dan beberapa negara Pasifik seperti seperti Papua Nugini, Timor Leste dan Pulau Solomon. Segitiga Terumbu Karang ini mendapatkan perhatian tinggi untuk konservasi laut global dan kontribusinya untuk ekonomi domestik dan regional.
- g. *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* di Filipina merupakan tantangan utama dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan di Filipina. *Illegal fishing* di Filipina termasuk praktek-praktek perikanan yang tidak berkelanjutan, perburuan oleh kapal-kapal asing, dan transshipment ikan yang ditangkap secara ilegal. Menangkap ikan diatur terdiri dari kegiatan penangkapan ikan kapal Filipina terdaftar di daerah di bawah yurisdiksi negara lain. Tangkapan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan ilegal dan tidak diatur yang paling sering dilaporkan. Ada juga saat-saat ketika nelayan Filipina sengaja salah melaporkan hasil tangkapan mereka.
- h. Insiden penangkapan ikan ilegal di Filipina rata-rata 550 insiden per bulan, 81% di antaranya berasal dari Penangkapan Ikan dengan peledakan, sedangkan sisanya termasuk penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak seperti trawl, penggunaan kedap jaring, purse seine, racun sianida, dan muro ami.¹¹ Daerah di Filipina yang dikenal

⁷ Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan. *Refleksi 2008 dan Outlook 2009*. Jakarta: Direktorat Jenderal P2SDKP, 2008. Hlm 1.

⁸ *Ibid.* Hlm 102.

⁹ Victor P. H. Nikijuluw. Loc. cit. hlm 67.

¹⁰ Geografi Filipina, Luas dan Perbatasan, sumber: <http://tagaloglang.com/The-Philippines/Geography/location-size-and-boundaries.html>

¹¹ Aliño, P. 2002. Fisheries resources of the Philippines. Presentation during the Australian consultation with the Philippines and Indonesia on the identification of researchable options for the development of policy and management

memiliki kegiatan penangkapan ikan ilegal termasuk Puerto Princesa , Palawan , Batanes , Tacloban Kota , Kota Cebu , Zam - boanga Kota , San Fernando , La Union, dan Casiguran Bay, Quezo.

Perjanjian internasional dalam pemanfaatan surplus sumber daya perikanan di ZEEI atau bagian dari jumlah tangkapan ikan yang diberpolehkan dimana tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia (*The utilization of part of total allowable catch in the Indonesian Exlusive Economic Zone*) yang dilakukan antara Indonesia dengan negara lain berbentuk bilateral sehingga hanya melibatkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut tentunya berlaku *asa pacta sunt servanda* sebagaimana yang berlaku pada perjanjian internasional. Perjanjian Bilateral tersebut tergolong dalam perjanjian yang bersifat tertutup maksudnya suatu perjanjian yang bersifat mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban hanya bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan asas perjanjian “ *pactatertiis nex nocent nec prosunt*” dimana suatu perjanjian tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban ataupun memberikan hak kepada pihak-pihak di luar perjanjian.

Berkaitan dengan hak berdaulat yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan sumber daya kekayaan hayati maka Negara Pantai memiliki kewajiban sebagaimana berikut;

1. Negara pantai wajib menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang diperbolehkan di ZEEI.¹² Dalam hal ini dibuktikan dengan perkiraan jumlah sumber daya perikanan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengkajian Stock Sumber Daya Ikan Laut sebagaimana berikut:¹³

Tabel 1

POTENSI SUMBER DAYA IKAN DAN JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN (JTB)

No	Kelompok Sumber Daya Ikan	TOTAL (ribuan ton)	
		Potensi	JTB
1	Pelagis Besar	463,5	370,8
	• Tuna	118,7	95,0
	• Cakalang	154,7	12,8
	• Paruh Panjang	22,7	18,2
	1. Tongkol	59,5	47,6
	2. Tengiri	35,9	28,7
2	Pelagis Kecil	978,9	783,0
3	Demersial	458,4	366,8

frameworks to combat illegal, unreported, and unregulated fishing activities in Indonesian and Philippine waters. University of Wollongong, Centre for Maritime Policy and Oceans and Coastal Research Centre, Final Report on ACIAR Project No. FIS/2000/163, New South Wales, Australia.

¹² Pasal 61 ayat 1 KHL 1982, “*The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone*”.

¹³ Keputusan Menteri Pertanian Nomor 995/Kpts/IK.210/99 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di Wilayah Perikanan Republik Indonesia, Lampiran 2

4	Udang Peneid	25,7	20,6
5	Cumi-Cumi	4,8	3,8

2. Negara pantai wajib melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan alam di ZEEI tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan.¹⁴
3. Dalam rangka menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal maka negara pantai wajib menetapkan jumlah kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati. (yang dimaksudkan adalah jumlah tangkapan yang diperbolehkan)¹⁵.

Berkaitan dengan hal tersebut maka negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan maka negara tersebut melalui perjanjian internasional atau ketentuan pengaturan lainnya harus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk turut serta memanfaatkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan yang masih tersisa (berkaitan dengan hal ini dalam penulisan selanjutnya penulis akan menyebutnya dengan surplus sumber daya perikanan) dengan memperhatikan semua faktor yang relevan termasuk kepentingan ekonomi dan nasional negara pantai, kebutuhan negara berkembang dalam memanfaatkan surplus tersebut dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi.

Berkaitan dengan hal itu maka Pemerintah Indonesia lantas membuka hak akses terhadap ZEEI dengan negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia. Namun dalam paper ini, penulis membatasi ruang lingkup dengan menganalisis perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan Negara Filipina dalam rangka memanfaatkan surplus sumber daya perikanan di ZEEI. Perjanjian tersebut adalah "*Bilateral Arrangement Between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture of the the Republic of Philippines on the Utilization of Part of the Total Allowable Catch in the Indonesian Exclusive Economic Zone*" (Perjanjian Bilateral antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Republik Filipina mengenai Pemanfaatan Bagian dari Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan di ZEEI).

Tanggal 20 Januari 2005 pemerintah Indonesia mengeluarkan *diplomatic note* mengenai penghentian *Billateral Arrangement between Republic Indonesia - Republic Philippine on the utilization of the TAC in the IEEZ*. Dikeluarkannya Nota Diplomatik ini bertujuan untuk menghapuskan skim lisensi bagi kapal asing yang beroperasi di ZEE. Berakhirnya *Billateral Arrangement* ini pemerintah bermaksud mengubah kearah kerjasama agar pelaku perusahaan perikanan yang semula beroperasi dengan skim *licensing* agar mengubah menjadi usaha kemitraan (*joint venture*) perikanan nasional Indonesia yang terpadu. Pemerintah beranggapan bahwa system perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya telah memberikan dampak kerugian yang besar bagi Indonesia dan sistem tersebut banyak terjadi praktek *Illegal Fishing* terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal Filipina.

Menindaklanjuti *nota diplomatic* yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Filipina menyetujui penghentian *Billateral Arrangement* tersebut dan kemudian membuat draft MoU baru dengan pemerintah Indonesia. Keduanya berkomitmen untuk memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan kedua Negara melalui *Joint Venture*. Pemerintah Filipina berharap dengan adanya *billateral Arrangement* yang baru Indonesia dapat menjamin kapal-kapal penangkap ikan Filipina mendapatkan akses menangkap ikan di wilayah ZEEI demi menjaga kelangsungan pasokan bahan baku industri pengelola ikan Filipina.

Pemerintah Indonesia dan Filipina kemudian membuat diskusi Lokakarya National IUU Fishing diadakan di Jakarta (Indonesia) dan di General Santos City (Filipina). Pada masing-

¹⁴ Pasal 61 ayat 2 KHL 1982 : "*The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation. ...*"

¹⁵ Pasal 62 ayat 2 KHL 1982

masing lokakarya membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan IUU Fishing dan presentasi tertulis yang disusun berdasarkan aspek-aspek kunci , seperti profil perikanan nasional, pengumpulan data, sistem perizinan, pendaftaran kapal, kerangka hukum, pemantauan dan kepatuhan dan persyaratan FAO. Draft Rencana Aksi Nasional telah disiapkan di kedua negara dan kemajuan sekarang sedang dibuat untuk mempersiapkan kerangka kerja sama bilateral.

Periode pelaporan 2005-2006 melibatkan pelaksanaan tahap akhir proyek .Kemajuan substansial telah dibuat dalam periode ini pada dua bidang. Kemajuan pertama melibatkan pelaksanaan lokakarya bilateral pada IUU fishing , yang berkaitan dengan pelaksanaan komponen terakhir dari proyek pada pengembangan kerangka kerja regional untuk memerangi IUU fishing di Laut Sulawesi.

Bilateral Workshop IUU Fishing bertujuan untuk menilai masalah IUU di Laut Sulawesi , mengeksplorasi pilihan untuk pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut , dan mengembangkan template untuk rencana aksi regional . Selama lokakarya bilateral, Indonesia dan Filipina disediakan presentasi dan dibandingkan hukum perikanan dan peraturan nasional, sistem perizinan , pemantauan, pengendalian , dan pengawasan (MCS) , dan sistem pengumpulan data . Status saham dan masalah IUU fishing di Laut Sulawesi juga dibahas. Sebagai hasil dari diskusi , kerangka kerja untuk kerjasama disepakati oleh kedua negara untuk mengatasi IUU fishing di Laut Sulawesi . Kerangka kerja ini mencakup langkah-langkah yang akan menangani manajemen umum sumber daya perikanan di Laut Sulawesi dan masalah IUU fishing yang spesifik di daerah tersebut dalam bentuk kerjasama yang akhirnya ditandatangani dalam MoU antara kedua negara. Langkah-langkah tersebut termasuk berbagi data , pemanfaatan berkelanjutan sumber daya bersama di Laut Sulawesi , perumusan umum dan tujuan pengelolaan yang kompatibel untuk daerah , langkah-langkah terkait MCS, dan langkah-langkah kerjasama dan koordinasi untuk mengatasi IUU fishing.

Akhirnya pada tanggal 23 Februari 2006 telah terjadi penandatanganan Mou antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina dalam Kerjasama Perikanan dan Kelautan (*Mou between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*). Ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Sekretaris Departemen Pertanian Filipina di General Santo City, Filipina.¹⁶Salah satu dari isi perjanjian itu adalah berfokus pada permasalahan pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di perbatasan kedua Negara tersebut.

Pemerintah Indonesia telah memberikan penjelasan kepada pihak Filipina mengenai kebijakan kerjasama bidang perikanan tangkap harus sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2006, arah kebijakan baru tersebut antara lain:

1. Penghapusan sistem lisensi dan keagenan kapal
2. Izin penangkapan ikan hanya akan diberikan kepada orang atau badan Indonesia
3. Sedangkan orang atau badan hukum asing yang akan berinvestasi bidang perikanan harus melakukan investasi pengusaha pengolahan berbentuk usaha berbadan hukum Indonesia dengan pola investasi perikanan tangkap terpadu *Joint Venture* (usaha patungan)
4. Pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu yaitu pengintegrasian usaha penangkapan dan industry pengolahan ikan

¹⁶Perkembangan Kerjasama Bilateral RI-Filipina Bidang Kelautan dan Perikanan Periode 2005-2007. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2007

Dengan adanya peraturan baru, sehingga pemerintah mengacu pada peraturan Menteri tersebut dalam menjalin kerjasama bilateral dengan Filipina maka telah disepakati hasil perjanjian bilateral Indonesia-Filipina antara lain:¹⁷

1. Pihak Filipina pada dasarnya setuju dan mendukung kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak dengan skema baru menurut Permen No. 17 Tahun 2006.
2. Pihak Filipina meminta Indonesia dapat memberikan perlakuan khusus bagi investasi Filipina.
3. Secara spesifik, Filipina meminta Indonesia mengizinkan sistem sewa atau charter kapal penangkapan ikan bagi investasi Filipina yang sudah ada dan beroperasi.
4. Pihak Filipina mengusulkan proposal kepada Indonesia, antara lain: meminta bantuan dari pemerintah Indonesia mengenai pembentukan *Vessel Monitoring System*(VMS) yang memenuhi persyaratan Internasional dan kompetibel dengan sistem Indonesia untuk pertukaran informasi dengan cepat.

Selain itu perjanjian ini juga akan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) yang selama ini terjadi di wilayah perairan Indonesia yang banyak dijarah kapal-kapal penangkapan ikan asing, yang salah satunya berasal dari Filipina. Dalam draf MOU yang baru pemerintah Indonesia menerapkan peraturan untuk memerangi *Illegal Fishing*, khususnya yang terjadi di perairan Indonesia dan ingin melindungi sumber daya kelautan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerjasama ini juga mengharapkan peran serta Negara Filipina dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang terdapat di perairan Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan Filipina melakukan sebuah kerjasama perikanan di wilayah Laut Sulawesi yang menjadi salah satu titik rawan pencurian ikan akibat kekayaan keragaman hayati yang ada didalamnya. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memiliki nilai ekonomis dan ekologis perikanan laut yang berkelanjutan di Laut Sulawesi, untuk kepentingan masyarakat yang bergantung pada sumber daya ini untuk mata pencaharian dan komunitas global yang bergantung pada konservasi ekosistem laut dan ekosistemnya .

Berikut ini beberapa hal yang disinggung dalam kerjasama tersebut :

- 1 . Pencapaian konsensus bilateral tentang prioritas lintas batas dan penyebab langsung memperbarui Analisis Diagnostik Trans - batas sebelumnya untuk Laut Sulawesi dan berfokus pada eksploitasi perikanan yang berkelanjutan;
- 2 . Perjanjian tentang langkah-langkah bilateral untuk pengelolaan perikanan melalui koordinasi dalam perumusan Aksi Program Strategis , yang akan membangun Rencana Konservasi Eco - wilayah yang ada ;
- 3 .Penguatan lembaga dan pengenalan reformasi untuk mengkatalisasi pelaksanaan kebijakan mengurangi overfishing dan meningkatkan pengelolaan perikanan serta melakukan pencegahan pencurian ikan.
- 4 . Peningkatan stok ikan pelagis kecil melalui penerapan praktek-praktek terbaik pengelolaan perikanan di lokasi demonstrasi , dan
- 5 . Capture, aplikasi , dan penyebaran pengetahuan , pelajaran , dan praktik terbaik dalam Laut Sulawesi dan besar lainnya Ekosistem Laut.

¹⁷ Perkembangan Kerjasama Bilateral RI – Filipina Bidang Kelautan dan Perikanan periode 2005- 2007. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2007.

Selain *illegal fishing* berupa penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan suatu negara, juga terdapat pelanggaran dari kapal perikanan yang memiliki izin, misalnya beroperasi di daerah tertutup untuk penangkapan, atau menggunakan alat tangkap yang tidak diizinkan. Selain itu, terdapat pula *IUU fishing* berupa pelaporan data tangkapan dan data lainnya secara tidak benar atau tidak dilaporkan.

Selain dinyatakan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries*,¹⁸ di dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, ditegaskan bahwa negara harus melaksanakan *monitoring, control and surveillance* (MCS) perikanan yang komprehensif dan efektif. Diantaranya dengan merencanakan, mendanai dan melaksanakan operasi MCS dengan cara yang akan memaksimalkan kemampuan MCS tersebut untuk mencegah, menghalangi dan menghapuskan *IUU fishing*.

Para pelaku *IUU fishing* berusaha untuk tidak terdeteksi, dengan cara beroperasi di tempat-tempat yang lemah dalam hal MCS untuk perikanan. Salah satu pendorong utama terjadinya *IUU fishing* di Indonesia adalah karena lemahnya sistem pengawasan. Untuk itu, Departemen Kelautan dan Perikanan telah menetapkan strategi dan program aksi penanggulangan *IUU fishing* di Indonesia. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan program MCS perikanan, yang bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perikanan secara umum, serta konservasi dan manajemen untuk aktivitas perikanan tertentu diimplementasikan secara penuh dan tepat.

Join patrol antara kedua Negara diaktualkan dalam MCS mencakup tidak hanya aktivitas penegakan hukum tetapi juga pengembangan dan penetapan sistem pengumpulan data, serta penetapan instrumen hukum dan implementasi rencana pengelolaan secara partisipatif. Indikator nyata dari MCS adalah tingkat kepatuhan, dan hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah nelayan, jumlah kapal perikanan, jumlah dan daerah cakupan kapal pengawas, peningkatan kepatuhan secara sukarela, dan sebagainya.

Terdapat tiga komponen utama MCS yaitu darat, laut, dan udara, dan ketiga komponen tersebut saat ini telah dapat secara efektif menggunakan teknologi satelit. Sistem pengawasan udara yang berbasis satelit telah menjadi alat yang populer dalam pengelolaan perikanan, karena fleksibel dan cepat serta bersifat pencegahan. Komponen udara menyediakan kecepatan dalam pengumpulan dan penyebaran berbagai informasi, termasuk identifikasi kapal perikanan dan pelaporan data perikanan. VMS sebagai salah satu komponen udara berbasis satelit, dapat memberikan informasi awal mengenai aktivitas perikanan, juga memberikan indikasi awal dari kemungkinan aktivitas pelanggaran yang kemudian dapat ditindaklanjuti. Lebih jauh, penggunaan VMS dapat meningkatkan efektivitas biaya dan efisiensi dari suatu program pengelolaan kelautan terpadu. Penguatan MCS secara nasional melalui penggunaan teknologi akan dapat meningkatkan transparansi aktivitas perikanan melalui peningkatan sistem pemantauan dan memudahkan penggunaan informasi yang diperoleh dari aktivitas pengawasan dan pengendalian untuk mendorong dipatuhinya peraturan.

Gambar 4.1

Kapal-kapal patrol yang beroperasi di perbatasan perairan Indonesia dan Filipina

¹⁸ FAO, *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, FAO, Rome, 41 p, 1995.



Sumber: maritime connector security and piracy Philippines Indonesia and Malaysia considering join sea borders patrols¹⁹

Dari hasil VMS dan MCS yang dilakukan di kedua Negara, ada beberapa poin keberhasilan menekan berkembangnya kasus pencurian ikan di perairan perbatasan kedua Negara yaitu laut Sulawesi. Dari data yang didapatkan terjadi penurunan yang signifikan akibat dari perjanjian itu.

Gambar 4.1

Jumlah Personil yang di Turunkan Dalam Pengamanan Laut Sulawesi dan Jumlah Komunitas Berbasis Penangkapan Ikan Berkelanjutan



DR. Sumber: AJI Sularso, *Artisanal Fisheries in Indonesia*. General Of Surveillance And Control On Marine Resources And Fisheries Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. 2008

Dari gambar 4.1 diatas, dapat kita lihat pertumbuhan jumlah pengawas perikanan yang dilatih untuk siap mengawasi perairan laut Sulawesi yang rentan akan pencurian ikan, sekitar 470% pertumbuhan pengawas yang dilatih dari tahun 2002 sekitar 94 orang pada tahun 2007 menjadi 451 orang.

Pada sistem pengawasan grup komunitas juga terdapat peningkatan yang signifikan, beberapa LSM dan Nelayan terkait diwilayah ini juga turut serta di bina untuk peduli dan bersikap

¹⁹ maritime connector, diambil dari: <http://maritime-connector.com/news/security-and-piracy-philippines-indonesia-and-malaysia-considering-join-sea-borders-patrols/>

aktif dalam memerangi penangkapan ikan ilegal di wilayah ini, pertumbuhan komunitas sangat pesat berhubung karena banyaknya pihak terkait seperti FAO, MRAG, UNDP dan pemerintah nasional serta nelayan kedua Negara mengingat pentingnya perikanan berkelanjutan dan tingginya manfaat baik secara ekonomi yang mampu didapatkan dari laut ini. Peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh LSM dan kerjasama Negara meningkat pesat sekitar 380% dari 237 tahun 2002 menjadi 901 ditahun 2007. Kerjasama antara Indonesia dan Filipina tampaknya berjalan dengan baik, terlihat dari peningkatan patrol bersama yang dilakukan kedua Negara ini.

Tabel 4.2

Persentase Kapal yang Terlibat Dalam IUU Illegal Fishing

PERCENTAGE OF IUU VESSEL						
Vessels	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Number of Vessel Patrol	1	6	11	14	16	20
Number of Inspected Vessel		154	193	344	1447	2207
Number of ad hocked Vessel	12	40	85	112	132	184
Percentage of IUU Vessel		26	44	33	9,2	8,34

The result of Vessel Patrol inspection indicated:
 •Number of inspected and ad hocked vessel steadily increased, and percentage of illegal vessel decreased;
 •Number of cases and threat on illegal fishing increased

Sumber: DR. AJI Sularso, *Artisanal Fisheries in Indonesia*. General Of Surveillance And Control On Marine Resources And Fisheries Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. 2008

Tabel 4.2 menampilkan jumlah persentase kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di perairan Sulawesi. Jumlah kapal yang berpatroli di wilayah laut Sulawesi terus bertambah setiap tahunnya, dari hanya 1 kapal yang beroperasi pada tahun 2002 menjadi sekitar 20 pada tahun 2007, ini menunjukkan peningkatan sekitar 2000% . kapal yang berpatroli juga memeriksa kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut Sulawesi. Jumlah kapal yang diperiksa juga bertambah setiap tahunnya, mengingat jumlah kapal patrol juga bertambah dalam mengawasi sistem penangkapan ikan di laut Sulawesi. Peningkatan mencapai 1433% dari tahun 2003 yakni sejumlah 154 kapal yang diperiksa menjadi 2207 kapal pada tahun 2007. Ini menunjukkan kapal-kapal yang berpatroli tetap siaga dalam hal memerangi kasus penangkapan ikan ilegal.


Jumlah kapal yang ditangkap dalam patrol di laut Sulawesi juga menunjukkan angka yang terus bertambah tiap tahunnya, peningkatan cukup pesat dari 12 di tahun 2002 menjadi 184 di tahun 2007, menunjukkan angka 1533% peningkatan persentasenya.

Persentase kapal pencurian ikan yang beroperasi dan mencuri ikan di wilayah laut Sulawesi bersifat dinamis dan pada akhirnya dapat turun pada level paling rendah yaitu 8,6% dari jumlah kapal patrol yang beroperasi dan jumlah kapal yang diperiksa dan ditangkap.

Dari hasil yang didapatkan oleh patrol yang mengawasi wilayah perairan di laut Sulawesi, jumlah kapal yang diperiksa dan ditangkap karena berkaitan dengan pencurian ikan bertambah sepanjang tahunnya dan persentase pencurian ikan semakin berkurang. Jumlah kasus dan ancaman pencurian ikan terus bertambah dikarenakan patrol yang dilakukan oleh kedua Negara.

Diagram 4.1

Analisis Kerugian Perekonomian yang Di Selamatkan



DR. Sumber: AJI Sularso, *Artisanal Fisheries in Indonesia*. General Of Surveillance And Control On Marine Resources And Fisheries Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. 2008

Dari diagram 4.1 diatas, dapat dilihat ada keuntungan yang sangat besar dari suksesnya pengawasan perikanan berkelanjutan di wilayah laut Sulawesi. Pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar USD \$144,6 *million*.

Tabel 4.3

Statistik Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Utara

STATISTIK PRODUKSI PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Tahun							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Perikanan Tangkap								
Produksi								
Volume (Ton)	183 488	193 340	192 911	190 793	192 630	207 492	215 527	222 256
Nilai (Rp 1000)	854 876 632	934 973 378	1 115 331 987	1 109 503 805	1 611 072 260	1 146 369 000	1 191 245 975	1 380 643 404
Perikanan Laut								
Volume (Ton)	182 321	192 433	191 868	189 546	191 257	206 151	214 110	220 760
Cakalang dan Tongkol	73 645	85 306	89 154	83 033	89 819	83 130	85 493	84 648
Udang	525	553	555	528	545	564	564	577
Tuna	39 202	43 691	45 315	48 709	46 962	54 941	56 658	38 629
Rumput Laut	280	13	11	8	6	8	8	6
Lainnya	68 669	62 870	56 833	57 268	53 925	67 508	71 387	96 900
Nilai (Rp 1000)	843 683 085	925 536 822	1 104 333 930	1 097 343 085	1 592 969 085	1 133 351 930	1 175 001 215	1 373 505 758
Cakalang dan Tongkol	353 362 916	413 972 641	542 451 175	521 467 285	813 272 665	475 863 015	487 626 125	552 037 044
Udang	8 311 738	12 844 700	10 398 400	10 760 490	18 990 570	11 513 100	11 513 100	21 438 308
Tuna	204 309 126	234 211 960	306 683 690	321 717 495	459 588 365	360 032 830	371 092 950	266 646 393
Rumput Laut	1 040 727	24 009	6 125	4 500	6 660	4 500	4 500	3 551
Lainnya	276 658 578	264 483 512	244 794 540	243 393 315	301 110 825	285 938 485	304 764 540	533 380 462
Perairan Umum								
Volume (Ton)	1 167	907	1 043	1 247	1 373	1 341	1 417	1 496
Ikan	912	792	919	1 116	1 194	1 162	1 248	1 319
Udang	53	57	57	63	71	71	72	75
Lainnya	202	58	67	68	108	108	97	102
Nilai (Rp 1000)	11 193 547	9 436 556	10 998 057	12 160 720	18 103 175	13 017 070	16 244 760	7 137 646
Ikan	8 824 647	7 890 651	9 377 127	10 743 330	15 166 775	11 457 830	14 254 660	6 382 016
Udang	1 117 520	1 179 920	1 199 245	1 081 610	2 493 400	1 436 040	1 787 500	727 080
Lainnya	1 251 380	365 985	421 685	335 780	443 000	123 200	202 600	28 550
Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan (RTPP) - (Unit)	24 739	25 186	24 767	24 446	23 417	24 432	21 679	21 583
Perikanan Laut	22 182	22 934	22 539	22 216	21 192	22 108	19 538	19 250
Perairan Umum	2 557	2 252	2 228	2 230	2 225	2 324	2 141	2 333
Jumlah Nelayan (Orang)	131 554	120 422	64 774	65 216	68 304	77 468	61 056	83 782
Perikanan Laut	127 479	116 669	62 189	62 019	64 836	73 725	57 464	80 096
Perairan Umum	4 075	3 753	2 585	3 197	3 468	3 743	3 592	3 686
Kapal (Unit)								
Perikanan Laut	23 288	24 244	23 855	23 648	24 013	23 398	21 220	21 261
Perahu Tanpa Motor	16 490	16 464	15 892	15 692	14 482	6 989	6 671	6 251

Sumber: Sumber: Marine and fisheries statistic 2011

Terdapat peningkatan hasil tangkap perikanan di wilayah Sulawesi utara, pada wilayah perairan laut di Sulawesi utara, dari 191.868 ton tahun 2005 terjadi peningkatan yang cukup pesat hingga pada level 220.760 ton pada tahun 2010. Pada tahun 2006 memang masih terjadi penurunan hasil tangkap perikanan laut di wilayah Sulawesi utara, penurunan itu diakibatkan masih kurang efisiennya kerjasama pengawasan oleh kedua Negara.kapal-kapal patrol yang beroperasi masih dalam tahap percobaan dan belum sepenuhnya beroperasi pada daerah rawan pencurian ikan.

Pemerintah daerah Sulawesi utara berhasil menyelamatkan pendapatan perairan laut, dari Rp 1.104.333.930.000,- menjadi Rp 1.373.505.758.000,- terdapat peningkatan pendapatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun selama operasi pengawasan pencurian ikan diwilayah laut sulawei utara berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan kerjsama yang dilakukan oleh kedua Negara.

Tabel 4.4

Volume Produksi Perikanan Kelautan dari Wilayah dan Provinsi Filipina 2005-2010

(metriks ton)

Region/ Province	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zamboanga Peninsula	118,981.6 9	109,200.9 7	118,851.5 0	125,395.1 6	125,987.9 4	134,993.99
Zamboanga City	26,179.98	24,969.35	29,159.76	40,233.61	37,338.95	40,163.93
Zamboanga del Norte	55,966.42	48,884.15	49,234.10	24,360.42	25,480.07	24,720.30

Zamboanga del sur	21,702.66	21,430.66	22,052.72	20, 871.43	21,195.84	27,783.61
Zamboanga Sibugay	15,132.64	13,916.81	18,404.92	39,929.70	41,97 .3.08	42,225.15

Sumber: Fisheries Statistic Of Philippines, 2005-2010. Republic Of The Philippines Department Of Agriculture Bureau Of Agricultural Statistics

Provinsi Zamboanga di Filipina merupakan provinsi perbatasan antara Negara Filipina dengan Indonesia, dimana daerah patroli pengawasan dan pemantauan wilayah perairan untuk mencegah dan memberantas pencurian ikan ilegal di perairan perbatasan tersebut. Pada tahun 2005 di Zamboangan Peninsula (semenanjung Zamboanga) peningkatan volume hasil penangkapan ikan pada diwilayah ini mencapai level 118,981.69 metriks ton, namun semenjak kerjasama pengawasan dan pemantauan dilakukan oleh kedua Negara, penangkapan secara signifikan terus meningkat hingga pada tahun 2010 mencapai hasil tangkapan pada level 134,993.99 metriks ton.

Tabel 4.5

**Volume Produksi Perikanan Kelautan dari Wilayah dan Provinsi Filipina 2005-2010
(‘000peso)**

Region/ Province	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zamboanga Peninsula	3,444,830.91	3,977,073.05	5,351,733.45	6,287,194.86	6,917,507.99	6,951,970.71
Zamboanga City	814,237.24	889,389.55	1,493,793.86	2,017,471.29	1,901,099.77	1,680,949.16
Zamboanga del Norte	1,432,465.88	1,847,031.44	1,950,933.80	1,495,577.08	1,488,569.95	1,425,012.31
Zamboanga del sur	805,208.46	827,788.84	1,188,490.50	801,682.71	949,305.65	1,191,988.07
Zamboanga Sibugay	392,919.46	412,863.22	718,515.29	1,972,463.78	2,578,532.62	2,654,021.17

Sumber: Fisheries Statistic Of Philippines, 2005-2010. Republic Of The Philippines Department Of Agriculture Bureau Of Agricultural Statistics

Menurut data pemerintah wilayah Zamboanga peningkatan jumlah pendapatan hasil laut juga meningkat, dengan meningkatnya jumlah volume ikan yang ditangkap, pemerintah juga berhasil menyelamatkan pendapatan wilayah perairan zamboanga dan juga pendapatan masyarakat setempat. Terdapat peningkatan yang cukup pesat yang dihasilkan dari patroli pengawasan dan

pemantauan yang tercantum dalam perjanjian kedua negara. Pendapatan wilayah zamboanga pada sektor perikanan pada tahun 2005 pada level ₱ 133,444,830.91 dan kerjasama yang dilakukan oleh kedua Negara Indonesia dan Filipina memacu laju pendapatan wilayah zamboanga hingga pada level ₱ 6,951,970.71

KESIMPULAN

Kerjasama yang dilakukan oleh Negara Indonesia dan Filipina dalam Mou antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina dalam Kerjasama Perikanan dan Kelautan (*Mou between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*) yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Sekretaris Departemen Pertanian Filipina di General Santo City Filipina dapat dikatakan berjalan efisien, terlihat daam peningkatan Patroli pengawasan dan Pemantauan yang dijalankan dalam Vessel Monitoring System (VMS) dan Monitoring Control Surveillance (MCS) yang terus bertambah dalam skala pengawasan dan juga dari hasil penangkapan ikan dan pendapatan oleh kedua negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliño, P. 2002. Fisheries resources of the Philippines. Presentation during the Australian consultation with the Philippines and Indonesia on the identification of researchable options for the development of policy and management frameworks to combat illegal, unreported, and unregulated fishing activities in Indonesian and Philippine waters. University of Wollongong, Centre for Maritime Policy and Oceans and Coastal Research Centre, Final Report on ACIAR Project No. FIS/2000/163, New South Wales, Australia.
- Berdasarkan Deklarasi DJuanda tanggal 13 Desember 1957. sumber: Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, Jakarta, Dewan Kelautan Indonesia: 2008, hlm 11.
- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan. *Refleksi 2008 dan Outlook 2009*. Jakarta: Direktorat Jenderal P2SDKP, 2008. Hlm 1.
- DR. AJI Sularso, *Artisanal Fisheries in Indonesia*. General Of Surveillance And Control On Marine Resources And Fisheries Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. 2008
- FAO, *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, FAO, Rome, 41 p, 1995.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 995/Kpts/IK.210/99 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di Wilayah Perikanan Republik Indonesia, Lampiran 2

Pasal 61 ayat 1 KHL 1982, *“The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone”*.

Pasal 61 ayat 2 KHL 1982 : *“The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation. ...”*

Pasal 62 ayat 2 KHL 1982: *“the coastal State, shall establish its ability to utilize the biological resources of the exclusive economic zone. In the case of the coastal State does not have the ability to utilize the entire amount of catch.”*

Perkembangan Kerjasama Bilateral RI-Filipina Bidang Kelautan dan Perikanan Periode 2005-2007. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2007

Perkembangan Kerjasama Bilateral RI – Filipina Bidang Kelautan dan Perikanan periode 2005-2007. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2007.

INTERNET:

Celebes sea http://www.eoearth.org/article/Celebes_Sea?topic=49523

Daftar Pustaka What is IUU fishing and marine living resource crime? Diakses dari http://www.fisheries.no/resource_management/control_monitoring_surveillance/IUU_fishing_definition/

Data menurut FAO tentang jumlah kerugian Illegal Fishing yang marak terjadi diperairan Indonesia <http://www.p2sdpkendari.com/index.php?pilih=news&aksi=lihat&di=176maritimeconnector>, diambil dari: <http://maritime-connector.com/news/security-and-piracy-philippines-indoesia-and-malaysia-considering-join-sea-borders-patrols/>

Geografi Filipina, Luas dan Perbatasan, sumber: <http://tagaloglang.com/The-Philippines/Geography/location-size-and-boundaries.html>

Maritime connector. 2009. *“maritime connector security and piracy Philippines Indoesia and Malaysia considering join sea borders patrols”*. Sumber (<http://maritime-connector.com/news/security-and-piracy-philippines-indoesia-and-malaysia-considering-join-sea-borders-patrols/>)

Rokhmin, Dahuri dalam <http://rokhmindahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya>